

TESIS

**AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PRINSIPAL DALAM
PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA**



Oleh

**NORLAILI AINI
NIM. 2220215320011**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PRINSIPAL DALAM
PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Progam Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**NORLAILI AINI
NIM. 2220215320011**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**Judul Tesis : AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PRINSIPAL
DALAMPROSES PERSIDANGAN GUGATAN
SEDERHANA**

**Nama : Norlaili Aini
NIM : 2220215320011**


**Disetujui,
Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Norlaili Aini
NIM : 2220215320011
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 7 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Norlaili Aini

NIM. 2220215320011

AINI, NORLAILI. 2024. “Akibat Hukum Ketidakhadiran Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 106 halaman.

RINGKASAN

Pertama Akibat hukum yang di timbulkan di karenakan ketidak hadiran prinsipal pada sidang gugatan sederhana yaitu Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek, terhadap putusan tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan, Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*, akibat hukum tersebut erat kaitanya dengan angka waktu penyelesaian gugatan sederhana yang singkat maksimal paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Kedua, Kedudukan kuasa hukum dalam gugatan sederhana/ *small claim court* Para Pihak wajib untuk hadir secara langsung di sidang baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Sehingga jika pihak (prinsipal) sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan sederhana/ *small claim court* prinsipal harus tetap hadir di setiap persidangan. Gugatan sederhana dapat diajukan dengan nilai gugatan materil maksimal Rp500 juta, terutama terkait dengan, Cidera Janji (*Wanprestasi*), Gugatan sederhana dapat diajukan dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dan Perbuatan Melawan Hukum Dapat diajukan dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum, di mana pihak yang melakukan tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi hanya “mendampingi” prinsipal di persidangan. gugatan sederhana merupakan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugatan sederhana terdapat pada sederhananya pembuktian, kemudian cepat merujuk pada waktu jalannya peradilan yang mana penyelesaian menggunakan gugatan sederhana memakan waktu yang lebih sedikit karena proses pembuktiannya yang sederhana, sehingga penyelesaian perkaranya tidak berbelit-belit dan

memakan waktu lama, selain itu juga telah ditentukan bahwa waktu penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana adalah 25 hari lebih cepat dibandingkan dengan peradilan dengan cara biasa yaitu 5 bulan, dengan sederhananya dan cepatnya penyelesaian perkara maka biaya yang dikeluarkan tidak banyak.

Hal-hal yang hendaknya mendapat pertimbangan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pembuat peraturan Gugatan Sederhana, guna mengatasi kelemahan yang ada dalam peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana adalah mengenai kehadiran prinsipal dalam gugatan sederhana agar dapat di wakikan oleh kuasa hukum dalam persidangan dalam meujudkan asas sederhana,cepat dan biaya ringan di dalam ruang lingkup gugatan sederhana.

AINI, NORLAILI. 2024. “Akibat Hukum Ketidakhadiran Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 106 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Akibat Hukum, Ketidakhadiran Prinsipal, Proses Persidangan, Gugatan Sederhana.

Tujuan penelitian tesis yang Berjudul Akibat Hukum Ketidakhadiran Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum ketidakhadiran prinsipal dalam proses gugatan sederhana, Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Akibat hukum yang di timbulkan di karenakan ketidak hadiran prinsipal pada sidang gugatan sederhana yaitu Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek, terhadap putusan tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan, Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*. Kedua, Kedudukan kuasa hukum dalam gugatan sederhana/ *small claim court* Para Pihak wajib untuk hadir secara langsung di sidang baik Sehingga jika pihak (prinsipal) sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan sederhana/ *small claim court* prinsipal harus tetap hadir di setiap persidangan. Kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi hanya “mendampingi” prinsipal di persidangan.

AINI, NORLAILI. 2024. "Legal Consequences of Absence in the Small Claims Trial Process". Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 106 pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Consequences, Absence of Principal, Trial Process, Simple Lawsuit.

The aim of the thesis research entitled Legal Consequences of Absence in the Simple Claims Trial Process is to study and analyze the legal consequences of the principal's absence in the simple claims process. The type of research the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach and a conceptual approach.

The research results obtained are: First, the legal consequences that arise due to the absence of the principal at the trial of a simple lawsuit, namely, if the plaintiff is not present on the day of the first trial without a valid reason, then the lawsuit is declared invalid. In the event that the defendant is not present on the day of the first trial, then the second summons is carried out appropriately. In the event that the defendant does not appear on the second hearing day after being properly summoned, the Judge decides the case in *verstek*, against the decision the defendant can file an opposition (*verzet*) within a grace period of 7 (seven) days after notification of the decision. In the event that the defendant is present at the first hearing and on the next hearing day is not present without a valid reason, then the claim is examined and decided in a contradictory manner. Second, the position of legal counsel in a simple lawsuit/small claims court. The Parties are obliged to be present in person at the hearing either so that if the party (the principal) has appointed a legal representative to handle simple claims/small claims court cases. The principal must remain present at every hearing. The position of the attorney at trial is not to "represent" the principal but only "accompany" the principal at trial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kasih karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pertama-tama pada ada kesempatan ini izinkan penulis ucapkan dengan segenap kerendahan hati dan terima kasih dengan cinta dan tulus kepada kedua orangtua penulis yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan, merawat, mendidik dan mendukung selalu tanpa ruang dan waktu.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
10. Kepada Orang Terkasih Penulis, Bpk. Markiyan (Alm), Bpk. M. Rahbansyah. H, dan Ibu Lasemi, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, serta memerikan semangat dan dukungan di setiap langkah hidup penulis;
11. Kepada Suami Tercinta Penulis Pratu Kadri Hamzah dan anak yang sedang penulis kandung, karena selalu memberikan semangat serta dukungan di setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini dalam tepat waktu;
12. Kakak dan adik Penulis, Dhuwi Lestari, Muhammad Rafa'i, Muhammad Sadam Sakti dan Muhammad Rasid, yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
13. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum Acara angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
14. Teman-teman angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
15. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 08 Juli 2024

Penulis,



Norlaili Aini

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	
HALAMAN PENYATAAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	21
BAB II AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA.....	23
A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Dalam Gugatan Sederhana.....	23
B. Pengaturan Akibat Hukum Ketidakhadiran Prinsipal dalam Persidangan Gugatan Sederhana.....	3

BAB III KEDUDUKAN KUASA HUKUM DALAM MEWAKILI PINSIPAL PADA PROSES GUGATAN SEDERHANA.....	59
A. Pendaftaran gugatan sederhana oleh kuasa hukum.....	59
B. Kedudukan kuasa hukum dalam mewakili prinsipal pada proses gugatan sederhana.....	75
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
DATAR RIWAYAT HIDUP	